## KONTRAK SWAKELOLA

Untuk Melaksanakan Swakelola tipe II

## PENDAMPINGAN PEMULIHAN DAN PENINGKATAN FISIK SEKTOR PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR: B-01/D-IV/PPK-PPF/05/2021

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara:

- 1. Ria Watiningsih, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Graha BNPB, Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 60.A Tahun 2021, selanjutnya disebut "PPK" dan
- 2. Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum., selaku Ketua Tim Pelaksana swakelola yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371 A, sesuai Kartu Identitas No. 177 berdasarkan Surat Kesediaan Melaksanakan Kegiatan Nomor 785/UN30.15/PG/2021 Tentang Kesediaan Melaksanakan Kegiatan Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejanglebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Kepahiyang, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

## **MENGINGAT BAHWA:**

- a) **PPK** telah meminta **Pelaksana Swakelola** untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumberdaya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- c) PPK dan **Pelaksana Swakelola** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan **Pelaksana Swakelola** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing- masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PPK** dan **Pelaksana Swakelola** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)"; dan pembayaran dilakukan dalam dua kali (30% dan 70%) pembayaran ke nomor rekening 0072004772 Bank Negara Indonesia, atas nama: RPL 016 UNIB Utk Dana Kelolaan BLU dengan NPWP 00.173.495.3-311.000 Universitas Bengkulu Sekretariat Utama Kementerian Riset Teknologi Bendahara.
- 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. proposal (apabila ada); atau
  - d. dokumen lain yang terkait.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas;
- 5. Hak dan kewajiban timbal balik **PPK** dan **Pelaksana Swakelola** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- memberikan fasilitas berupa dukungan administrasi (persuratan) dan pendampingan jika diperlukan oleh **Pelaksana Swakelola** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

## b. **Pelaksana Swakelola** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- meminta fasilitas berupa dukungan administrasi (persuratan) dan pendampingan jika diperlukan dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memeriksa pelaksanaan yang dilakukan **PPK**;
- 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
- 6. "Pembayaran dilakukan dalam dua kali pembayaran, sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) pada termin I (dengan kemajuan fisik berupa hasil laporan pendahuluan dan kelengkapan administrasi) dan sebesar Rp 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) pada termin II (dengan kemajuan fisik berupa laporan antara, laporan akhir, film dokumenter dan dokumentasi serta kelengkapan administrasi keuangan) di akhir kontrak kegiatan dengan cara transfer".
- 7. **Pelaksana Swakelola** harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja mulai tanggal 03 Mei 2021 dan berakhir tanggal 28 Oktober 2021.

- 8. Output/keluaran dari Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman mencerminkan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Laporan Pendahuluan (5 bendel)
  - Laporan Antara (5 bendel)
  - c. Laporan Akhir (5 bendel)
  - d. Film Dokumenter dan dokumentasi (5 bendel)
- 9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dan atas nama

Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

Ria Watiningsih, M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen

FAJX0249150

Untuk dan atas nama SOUTH AS BEAN Universitas Bengkulu,

> Ardilafiza, S.H., M.Hum. cetua Tim Pelaksana Swakelola